

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh para penghuni KKP adalah melakukan semua tindakan-tindakan administratif berupa mendatangi dan/atau menyurati semua lembaga atau instansi terkait dengan permohonan peningkatan hak ex.HGB menjadi HM atau ke HGB murni untuk ruko, dengan didasari alasan-alasan hukum yang kuat dan komprehensif dibidang hukum pertanahan, khususnya mengenai persyaratan peningkatan HGB diatas tanah HPL ke HM
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para penghuni rumah KKP adalah dengan cara upaya hukum biasa dan luar biasa jika diperlukan. Upaya hukum biasa adalah dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung yang intinya memohon agar majelis hakim dapat memerintahkan PT.Agronesia tunduk untuk melaksanakan janji-janjinya sesuai janjinya sendiri dalam akta pelepasan, dan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung diperintahkan untuk memproses permohonan peningkatan hak yang telah diajukan sejak tahun 2017.

B. Rekomendasi

1. Mempertanyakan kembali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (baik secara lisan maupun tertulis) terkait dengan persyaratan Nomor 9 yang mengharuskan adanya surat rekomendari dari Perumnas, apakah memang

benar demikian dan apa dasar hukumnya, karena para penghuni rumah tidak membeli rumah tersebut dari Perumnas.

2. Apabila memang terjadi kesalahan dalam surat jawaban dari pihak Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam surat tersebut, maka berarti tidak diperlukan surat rekomendasi dari Perumnas, maka permohonan peningkatan hak dari ex.HGB menjadi HM dapat diterima untuk diproses peningkatan haknya.